



## WALI KOTA SALATIGA

### KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 400.3/284/2024

#### TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TINGKIR

WALI KOTA SALATIGA,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nomor 400.3.2/642 Tanggal 26 Februari 2024 Hal Usulan Penetapan Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Tingkir;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Tingkir;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Tingkir, dengan data sebagai berikut:  
Nama : Taman Kanak-kanak Negeri Tingkir  
Penyelenggara : Pemerintah Kota Salatiga  
Lokasi : Jalan Butuh Nomor 1 RT 01 RW 01  
Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 11 November 2024



Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga.